



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dalam Menyenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten, Bupati memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Manokwari.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (OPD) adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Manokwari
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Penanam Modal adalah Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Usaha melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur organisasi perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
14. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
15. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor/pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dengan peraturan Bupati ini, dilimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.
- (4) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;

- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang tembusannya kepada instansi terkait lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Apabila pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional kegiatan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala Biaya akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukkan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penunjukkan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkan pejabat definitif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal, 18 Juli 2017

BUPATI MANOKWARI

CAP/TTD

DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal, 18 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD

FREDERIK MUSA LALENOH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

Penata Tingkat I.

NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR : 46 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 JULI 2017
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.

Jenis Perizinan yang di Delegasikan Kewenangannya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi bidang :

- a. Pendidikan dan Kebudayaan;
 1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Swasta;
 2. Izin Penyelenggaraan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal dan Non Formal;
 3. Semua Perizinan yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Kesehatan;
 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan (D);
 2. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan (D);
 3. Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
 4. Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
 5. Izin Penyelenggaraan Apotik; ✓
 6. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
 7. Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan;
 8. Izin Penyelenggaraan Optik;
 9. Izin Praktek Apoteker dan Izin Kerja Apoteker;
 10. Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
 11. Izin Praktek dan Kerja Bidan;
 12. Izin Klinik Pratama;
 13. Izin Laboratorium;
 14. Izin Kerja Perawat dan Perawat Gigi;
 15. Izin Praktek Perawat dan Perawat Gigi;
 16. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;
 17. Izin Optik;
 18. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
 19. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 20. Izin K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
 21. Izin laik Sehat (Rumah Makan, restoran, catering dan hotel); dan
 22. Perizinan Kesehatan sejenisnya.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK);
 2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 3. Izin Mendirikan Bangunan;
 4. Izin Penggunaan Bangunan;
 5. Izin Penggunaan air Baku;
 6. Izin Penggunaan Jalan dan Jembatan; dan
 7. Perizinan sejenisnya.

d. Perhubungan, Kelautan dan Perikanan ;

1. Izin Trayek;
2. Izin Usaha Angkutan Umum;
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
4. Dan Perizinan sejenisnya

e. Lingkungan Hidup;

1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
2. Izin Lingkungan;
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
4. Izin Penggalian Air Tanah;
5. Izin Pengolahan dan Pembuangan air limbah
6. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Beracun Berbahaya;
7. Perizinan sejenisnya.

f. Sosial;

1. Izin pengumpulan sumbangan;
2. Perizinan sejenisnya.

g. Tenaga Kerja dan transmigrasi;

1. Izin penyedia tenaga kerja
2. Izin kerja malam
3. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh;
4. Izin Pengarahan Tenaga Kerja antar Daerah
5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
6. Perizinan sejenisnya.

h. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah;

1. Izin Usaha Perubahan;
2. Izin Usaha Industri (IUI);
3. Izin Perluasan Industri (IPI);
4. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
5. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
10. Surat Keterangan Penyimpanan Barang di Gudang;
11. Surat Rekomendasi Pengiriman Barang;
12. Surat Keterangan Asal (SKA)
13. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
14. Perizinan sejenisnya.

i. Penanaman Modal;

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perubahan;
3. Izin Prinsip Perluasan;
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
3. Izin Lokasi; dan
4. Perizinan sejenisnya.

j. Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
2. Izin usaha Agen/Biro Perjalanan Wisata;
3. Isin Wisatawan;
4. Isin Kapal Pesiar;
5. Isin Selam;
6. Izin Café;
7. Izin Tempat Hiburan;
8. Izin Hotel, Losmen, Home Stay dan Rumah Kost;
9. Izin Panti Pijat;
10. Izin Karaoke;
11. Izin Pariwisata (Funstation);
12. Izin Pariwisata (Kolam Renang);
13. Izin Pariwisata (Pangkas Rambut dan Salon);
14. Izin Pariwisata (Pemancingan);
15. Izin Usaha Restoran;
16. Izin Usaha Rumah Makan;
17. Izin Operasional Kursus Kepelatihan;
18. Izin pelaksanaan pentas seni dan olahraga;
19. Perizinan sejenisnya.

k. Persandian, Komunikasi dan Informatika;

1. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2. Izin Pemasangan Tiang Reklame;
3. Perizinan sejenisnya.

l. Pertanian dan Ketahanan Pangan;

1. Tanda Daftar Produksi Benih Bina;
2. Izin Produksi Benih Bina;
3. Izin Usaha Perkebunan;
4. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
5. Izin Usaha Pengccer Obat Hewan;
6. Izin Usaha Produksi Benih Bibit Ternak dan Pakan;
7. Izin Usaha Peternakan;
8. Izin Jagal;
9. Izin Klinik hewan;
10. Rekomendasi Pengiriman, Mendatangkan Ternak dan bahan asal Ternak
11. Perizinan sejenisnya.

- m. Energi dan sumberdaya mineral;
l. Izin pemanfaatan langsung panas bumi;

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal, 18 Juli 2017

BUPATI MANOKWARI

CAP/TTD

DEMAS PAULUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

Penata Tingkat I.

NIP. 19760316 200312 1 006